

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/126/III/KA/RH.02.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan memenuhi Undangan Pembekalan

Manajerial Standarisasi Lembaga Rehabilitasi Sesuai SNI 8807:2022, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM), nomor: B/UND-82/III/DR/RH.02.03/2024/BNNP, Perihal Undangan Pembekalan Manajerial Standardisasi Lembaga Rehabilitasi Sesuai SNI 8807;2022 (Kelas A).

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ahmad Amiruddin, A.Md, KL

Asisten Konselor Adiksi Ahli Mahir

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta Pembekalan Manajerial Standardisasi Lembaga Rehabilitasi Sesuai SNI 8807;2022 (Kelas A), pada hari Senin s.d Kamis tanggal 25 s.d 28 Maret 2024, di Hotel Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur;
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 21 Maret 2024



